

## MANAJEMEN PEMBUATAN PUTUSAN

Oleh. Dr.H.Zulkarnain,S.H.,M.H.<sup>1</sup>

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara voluntair. Adapun akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>2</sup>Ketiga bentuk produk pengadilan tersebut disebut putusan dalam arti luas, bukan keputusan. Putusan merupakan produk pengadilan, sedangkan keputusan adalah produk eksekutif.

Dalam berbagai kesempatan, Pimpinan Mahkamah Agung sering menyampaikan bahwa telah terjadi kemerosotan mutu putusan hakim Peradilan Agama.Bahkan Ketua Kamar Peradilan Agama pernah menyatakan kemerosotan tersebut sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan.Seorang pengacara senior pernah menyatakan hakim-hakim Pengadilan Agama bodoh-bodoh. Secara umum, tidak hanya ditujukan kepada Peradilan Agama, M. Yahya Harahap menyatakan : “Secara kasat mata, dapat diperlihatkan berbagai cacat putusan yang dijatuhkan pengadilan, antara lain : a. Putusan yang dijatuhkan kacau dan tidak sistematis yang mengakibatkan putusan itu tidak efektif (*uneffective*) menyelesaikan sengketa, b. Sistem peradilan yang memeriksa dan menjatuhkan putusan, tidak efisien (*inefficient*), yang mengakibatkan penyelesaian sangat lama dan lambat serta buang waktu (*waste of time*) sehingga keadilan yang terkandung di dalamnya menjadi tidak adil sebagaimana yang tersirat dalam proposisi yang berbunyi *justice delayed, justice denied*, c.Untuk memperoleh putusan, harus dibayar dengan biaya mahal (*very expensive*), d. Putusan yang dijatuhkan sering bersifat abstrak dan tidak konkrit yang mengakibatkan putusan itu tidak adil (*unjustice*), e.Proses pemeriksaan sering mengandung perlakuan tidak fair (*unfair dealing*), mengutamakan kepentingan orang kaya dan penguasa pada satu segi, mengabaikan

---

<sup>1</sup>Hakim Tinggi PTA Makassar.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi,*Kemahiran Hukum Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 157.

kepentingan kaum miskin dan lemah pada sisi lain, f. Putusan sering membingungkan (*erratic*), karena kesimpulan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang irrasional dan nonyuridis.<sup>3</sup>

Menanggapi kritik dan diskursus tersebut, Pimpinan dan Hakim Agung dari lingkungan Peradilan Agama, diantaranya mantan Ketua Kamar Peradilan Agama Dr.H.Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H menyatakan tidak perlu bereaksi secara emosional dengan mengambil langkah tindakan hukum berupa pengaduan dengan delik pencemaran nama baik terhadap pihak yang melakukan kritik dan fitnah, tetapi dengan aksi peningkatan kemahiran hakim melalui kegiatan bedah berkas, diskusi dan menulis. Diantara tulisan yang merespon diskursus tersebut adalah buku “Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim” karya Dr.H.A.Mukti Arto,S.H.,M.Hum, artikel Dr.Edi Riyadi, S.H.,M.H yang berjudul “Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama” yang telah dimuat secara berseri pada majalah Varia Peradilan dan buku “ Panduan Berita Acara Sidang Dan Putusan” yang diterbitkan Direktorat Badan Peradilan Agama. Selain dalam bentuk tulisan, Dr.H.Purwosusilo,S.H.,M.H melalui rekaman video telah menyampaikan ceramah Hukum Acara Peradilan Agama secara berseri pada laman website Badan Peradilan Agama yang sekarang dapat diunggah di Youtube.

### **Putusan bermutu dan ideal**

A. Mukti Arto<sup>4</sup> menjelaskan enam kriteria putusan bermutu, yaitu :**Pertama**, tertata dengan baik karena : (i). putusan memiliki performen (penampilan) yang rapi, bersih dan menarik, (ii). dibuat dengan tutur bahasa yang jelas, tegas, sopan, hidup dan menyejukkan, dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, (iii). format penulisan yang baik, sehingga mencerminkan kepribadian hakim dan wibawa pengadilan. **Kedua**, sistematis, karena putusan pada hakikatnya merupakan bagian dari karya ilmiah yang harus ditulis dengan logis, sistematis, dan metodis. Menulis sistematis berarti menulis dengan keteraturan dalam sistem, sehingga masing-masing bagian dari putusan itu saling menopang satu dengan yang lain, saling berkaitan dan tidak terdapat kontradiksi atau kekosongan statemen. **Ketiga**, runtut, artinya, uraian dalam putusan itu selaras dan

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h. 872.

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 3-8.

bersesuaian secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga dari awal sampai akhir tidak terputus, tetap berkesinambungan. **Keempat**, tidak mengandung term-term yang multi tafsir, artinya tidak ada kata, frasa, istilah, bahasa dan tanda baca yang salah atau mengandung banyak arti atau arti yang tidak jelas. **Kelima**, mengandung kejelasan tentang : (i). langkah pemeriksaan, (ii). fakta, (iii). sumber hukum, (iv). alur pemaparan, (v). alur penalaran, (vi). amar dan (vii). tanggal dan tempat dijatuhkan putusan, majelis hakim dan panitera sidang, dan kehadiran para pihak.

Selain memiliki kriteria di atas, putusan bermutu harus memiliki karakter sebagai berikut: (1), dapat mengungkapkan semua fakta dengan benar dan sah berdasarkan hukum pembuktian. (2).dapat menjawab semua petitum. (3), mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali jika hukum dan keadilan menghendaki. (4). memberi kepastian hukum, (5). memberi perlindungan hukum. (6). mengakhiri sengketa dan (7). dapat dieksekusi.<sup>5</sup>

Putusan yang berkualitas dapat dijadikan sebagai *stare decicis* karena mengandung **(1). ratio decidendi**, yaitu ; (a). putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangan, (b). putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, (c). semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, dipertimbangkan dengan seksama, dan **(2). obiter dicta**, dalam arti : (a). hal-hal yang tidak pokok tetapi dapat menjelaskan lebih terang *ratio decidendi* dituangkan dalam putusan, (b). dengan demikian kandungan *obiter delicta* dalam putusan merupakan pelengkap *ratio decidendi*, meskipun *obiter dicta* bukan hal pokok dalam putusan.<sup>6</sup>

Secara khusus, putusan ideal bagi hakim Peradilan Agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : **Pertama, Syarat teoritis**, yaitu : **(1).Ilmiah**, yaitu (a) logis, karena sesuai dengan teori-teori kebenaran (koherensi, korespondensi, empiris, pragmatis dan teologis), (b). sistematis (resmi, akurat, runtut dan terstruktur) dan (c). metodelis, artinya memakai metode ilmiah sehingga dapat dikaji, diuji, dan diulang kembali, karena dibuat berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan hipotetis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h.14

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI, tt), h.27.

**(2).Mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila,** (3). **Mewujudkan tujuan hukum Nasional,** yaitu : (a). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b). memajukan kesejahteraan umum, (c). mencerdaskan kehidupan bangsa, (d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. **(4). Memenuhi syarat yuridis,**karena : (a). berdasarkan fakta hukum yang benar, (b). mempunyai alasan hukum, (c). mempunyai dasar hukum, (d). memberi kepastian hukum, (e). memberi perlindungan hukum. **(5). Memberi rasa keadilan kepada pencari keadilan,**karena : (a). proses peradilan dilakukan secara adil, (b). pelayanan diberikan secara adil, (c). putusan diberikan secara adil, (d). tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, (e). perbedaan hanya dapat diberikan demi perlindungan pihak yang lemah dan keadilan.**(6). Memenuhi syarat sosiologis,**karena : (a). Putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat, (b). memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, (c). memberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar. **(7). Memenuhi syarat psikologis,**dengan : (a). menempatkan para pihak sebagai subyek yang sedang mencari keadilan, bukan sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili, (b). menghargai rasa, karsa, dan rasio para pihak, (c). mengubah sengketa menjadi kerjasama, perseteruan menjadi persatuan, perlawanan menjadi perpaduan, (d). menciptakan rasa keadilan yang intersubyektif. **(8). Memenuhi syarat religious,** dengan : (a). menggunakan simbol syariah, (b). peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (c). menegakkan hukum syariah Islam, (d). menjamin *maqashid al Syariah*, (d). dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. **Kedua, Syarat praktis,** yaitu (1). Tuntas dan final, karena : (a). mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum, kecuali UU dan/atau keadilan menghendaki, (b). menyelesaikan sengketa secara nyata dan tidak menimbulkan sengketa baru, (c). para pihak merasa tidak perlu menggunakan upaya hukum lagi. (2). Dapat dieksekusi, karena : (a). ada titel eksekutorial, (b). ada amar kondemnator, (c). putusan berdasarkan data fisik yang akurat sehingga data yuridis sesuai dengan data fisik, (d). putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan (e). memenuhi syarat formil putusan hakim.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, *Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua

Selain dituntut untuk membuat putusan yang bermutu dan ideal, sehingga terhindar dari cacat, hakim dituntut pula untuk membuat putusan tersebut dalam tenggat waktu yang cepat, sehingga sesaat setelah dibacakan, putusan telah dapat diberikan kepada para pihak. Hal ini menyangkut aspek pelayanan hukum yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagai lembaga pemerintahan, pengadilan dituntut agar dapat melayani para pencari keadilan dengan sederhana, cepat dan tanpa atau biaya ringan.

Memperhatikan masalah yang berkaitan dengan mutu putusan dan waktu penyerahannya kepada para pihak yang *rigid* tersebut, hakim harus memiliki kemampuan manajemen pembuatan putusan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk para rekan sejawat hakim dalam membuat putusan.

### **Mengenal aneka ragam putusan.**

Mengetahui aneka ragam putusan diperlukan karena masing-masing putusan memiliki karakteristiknya sendiri, baik mengenai filosofi, formulasi, substansi dan waktu pengucapannya.

Ditinjau dari segi **sifatnya**, putusan hakim terdiri dari : (a). **putusan deklarator** yang berisi pernyataan atau penegasan tentang keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, tentang suatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. (b). **putusan konstitutif** yang berisi kepastian keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. (c). **putusan kondemnatoir** yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Amar kondemnatoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak bermanfaat karena putusan demikian tidak efektif dan tidak tuntas menyelesaikan sengketa. Putusan tanpa amar kondemnator tidak dapat dieksekusi. Ciri dari putusan kondemnator adalah adanya tercantum amar atau diktum

yang berisi kalimat menghukum atau memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya

Bila ditilik dari segi **saat penjatuhannya**, putusan dapat dikelompokkan kepada :**Pertama, putusan sela** yang merupakan putusan sementara (*temporary award, interim award*), insidentil (*incidenteel vonnis*) dan antara (*tussen vonnis*). Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum menjatuhkan putusan akhir, yang berbentuk : (i) **putusan prepatoir** merupakan persiapan pemeriksaan, seperti putusan tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan, atau putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, seperti putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.<sup>8</sup> (ii). **putusan interlocutoir**, berisi perintah yang hendak dicapai hakim, seperti perintah mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.(iii). **putusan insidentil**, berkaitan langsung dengan gugatan insidentil, seperti penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar dilaksanakan.(iv). **putusan provisi** untuk menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan, seperti izin untuk tidak tinggal serumah, atau ditetapkan nafkah yang dilalaikan suami. **Kedua, putusan akhir**(*eind vonnis*) atau disebut juga putusan penghabisan yang merupakan tindakan atau perbuatan hakim yang terakhir dalam mengambil sebuah putusan. Dalam putusan akhir, terkadang ada putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dengan syarat dan prosedur ketat yang ditentukan.

Dari segi **isi**, putusan terdiri dari :**Pertama, NO** (*Niet Onvankelijk Verklaard*) yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan : (i). gugatan tidak berdasar hukum, (ii). penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung, (iii). gugatan kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Badilag, 2014), h.117.

tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci. (iv). gugatan prematur, belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal). (v). gugatan *nebis in idem* karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.<sup>9</sup>(vi) gugatan *error in persona* karena salah alamat, atau salah orang. (vii). gugatan daluarsa karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan. (viii). gugatan *aan hanging*, dihentikan sementara menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili. **Kedua, putusan gugur**, dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir. **Ketiga, putusan verstek**, dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau para Tergugat dengan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat hadir. **Keempat, putusan menolak** gugatan karena tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan. **Kelima, putusan mengabulkan** gugatan karena dalil gugatan terbukti dan atau dapat dibuktikan.

### **Kecakapan yang harus dimiliki Hakim.**

Untuk melaksanakan tugas profesinya, hakim sebagai ahli dan praktisi hukum dituntut harus memiliki kecakapan tertentu yang relevan dengan profesi hukum, yaitu :

1. Kecakapan berkomunikasi secara lisan dalam hal menyampaikan informasi kepada teman sejawat dan mitra hakim serta para pihak secara jelas, akurat, dan logis, dengan komunikasi yang persuasif dan mampu menjadi pendengar yang baik (*listening skill*).

---

<sup>9</sup> Putusan MA No. 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 : "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata adalah sama." Putusan MA No.547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 : "Menurut Hukum Acara Perdata, *asas ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa". Putusan MA No. 144 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1973 : "Terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan –*declaratoit-voluntaire jurisdictie* dan perkara lainnya bersifat gugatan-*contentieus jurisdictie*, dalam hal tersebut tidak ada *ne bis in idem*". Lihat. Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 3-4.

2. Kecakapan berkomunikasi secara tertulis, yaitu kemampuan membuat tulisan tentang hal yang sederhana hingga yang rumit secara runtut, akurat dan tepat secara sintaksis (berdasarkan urutan kata) maupun semantik (pilihan kata) serta persuasif.
3. Kecakapan melayani secara jujur, cakap dan bertanggung-jawab kepada para pihak.
4. Kecakapan analisis dan logika hukum, diperlukan dalam hal : (i). mengkaji berbagai dokumen, menarik kesimpulan (*inferensi*) dan mencari hubungan di antara berbagai keputusan hukum. (ii). membangun pemikiran logis (*logical thinking*), sistematis dan pemecahan persoalan (*problem solving*). (iii). menyusun dan menilai argumen hukum. (iv). mengembangkan logika induktif dan deduktif untuk menarik inferensi dan kesimpulan.
5. Kecakapan melakukan riset hukum dengan : (i). mengetahui cara-cara penelitian hukum, (ii). menguasai cara menemukan dan menganalisis bahan-bahan hukum, (iii). menginterpretasi hukum, (iv). Mengutip secara benar sumber-sumber hukum yang dijadikan rujukan, dan (v). menguasai penelitian hukum dengan memanfaatkan bahan-bahan digital.
6. Kecakapan mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat ; (i). berkomunikasi dengan surat elektronik (*e-mail*), (ii). konferensi dengan video (*video conferencing*), (iii). litigasi dengan dukungan komputer (*computerized litigation support*), (iv). mengelola dokumen berbasis perangkat lunak (*document management software*), (v). riset hukum dengan perangkat lunak dan internet, dan lain-lain.
7. Kecakapan dalam pengelolaan waktu dengan mengatur waktu secara baik, seimbang dengan beban kerja yang ditangani, sehingga : (i). mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan (*multi tasking skill*) dengan standar etika profesi yang benar, (ii). mampu menentukan prioritas dengan melaksanakan tugas dalam tenggat waktu yang ketat dan membuat perencanaan sistematis pekerjaannya.
8. Kecakapan pengaturan (*organization*) dengan mengelola dan memilah dokumen, file, alat-alat bukti, data dan informasi lain yang relevan serta aplikasi yang dibutuhkan.



9. Kecakapan bekerja dalam kelompok (*teamwork*) sehingga mampu : (i). berkolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, (ii). berkordinasi dan berbagi informasi dan pengetahuan, (iii). membangun hubungan baik dengan kolega, pegawai dan staf, (iv). berpartisipasi dalam kerja kelompok, rapat dan konferensi yang relevan.<sup>10</sup>

### **Memenej pembuatan putusan.**

Untuk membuat putusan bermutu dan ideal dalam tenggat waktu yang cepat, dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan pula penerapan manajemen yang terdiri dari :

1. Perencanaan (*planning*).

Untuk membuat suatu putusan yang bermutu dan ideal, diperlukan perencanaan yang baik, sehingga : (1). siap tepat waktu dan dapat diserahkan kepada para pihak sesaat setelah putusan diucapkan, (2). dapat mengatasi kendala yang mungkin saja terjadi ketika akan membuat putusan, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak ada sama sekali. Dengan mengetahui kendala sedini mungkin, hakim dapat mencari solusi agar pembuatan putusan tidak terganggu. (3). mengantisipasi faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan putusan, yaitu : (a). kehadiran pihak di persidangan, (b). jawaban pihak terhadap gugatan, (c). alat bukti yang diajukan di persidangan, (d). sumber hukum yang tersedia, dan (e). Keterampilan hakim dalam membuat putusan.

Perencanaan yang baik akan membantu hakim untuk membuat putusan secara efektif dan efisien. Sebelum membuat putusan, penulis berpendapat, hendaknya setiap majelis hakim telah memiliki master berbagai jenis putusan yang telah disepakati, seperti master putusan gugur, verstek, batal, tidak berwenang, NO, provisi, putusan sela tentang sita, intervensi, *exemptio pluralium litis consortium*, dll. Semakin banyak master putusan yang tersedia, semakin efektif dan efisien pembuatan putusan. Sebaiknya master putusan tersebut disimpan dalam komputer atau *flasdisk* dan terus menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Alangkah baiknya master tersebut telah terkoneksi dengan aplikasi, sehingga

---

<sup>10</sup> Sigit Riyanto, dkk, *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2013), h. 5-8.

bahan yang telah diinput pada aplikasi tersebut dapat langsung menyatu dan digunakan untuk membuat putusan.

Hakim merupakan jabatan praktisi hukum, maka kemahiran membuat putusan sangat ditentukan juga oleh “jam terbang” atau pengalaman yang dimiliki. Untuk meningkatkan pengalaman, hakim harus berlatih membiasakan diri membuat putusan yang beragam. Jika di tempat tugas belum dimiliki kasus-kasus yang rumit, latihan dapat dilakukan dengan mengexaminasi atau membuat anotasi putusan yang memiliki bobot kerumitan yang tinggi. Dapat juga dilakukan dengan membuat kasus rekayasa dan selanjutnya dibuat putusannya. Keaktifan hakim untuk meraih “jam terbang” dan meningkatkan pengalaman merupakan tuntutan profesi yang harus terus digelorakan, dipelihara, jangan sampai luntur.

Bagi seorang hakim, kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu putusannya, berlangsung tanpa henti dan terus menerus dilakukan, sehingga putusan yang dibuatnya telah menjadi *landmark decisions*, seperti : (a). Putusan MA dalam perkara Pidana No. 1616 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan kaedah hukum yang disimpulkan bahwa “Pidana maksimum layak dijatuhkan terhadap terdakwa yang secara aktif memprakarsai pertemuan dan meminta imbalan (fee) memenuhi unsur tidak pidana korupsi, (b). Putusan MA dalam perkara perdata agama No. 402 K/AG/2013 antara Tjahaya Fuktomo dkk versus Vennie Arianie dengan kaedah hukum yang disimpulkan bahwa “Penguasaan atas harta waris yang belum dibagikan pada masing masing pihak yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing adalah tidak sah dan melanggar hukum”.<sup>11</sup>

Putusan hakim pada dasarnya merupakan hukum kasus (*law in action*) yang merujuk kepada berbagai bahan hukum (*law in book*), maka selain menyiapkan master putusan, majelis hakim juga harus menyiapkan aturan yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Karena itu, majelis hakim seyogyanya memiliki : (i). bank ayat dan hadis hukum (ayat suci), (ii). bank peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (ayat konstitusi), dan (iii). bank doktrin hukum serta *qaedah fiqhiyyah*.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 26

Dari bank tersebut, hakim dapat memilih yang relevan untuk diterapkan sebagai pertimbangan hukum pada putusan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan membuat putusan sebenarnya dapat disejajarkan dengan menulis karya ilmiah yang menghendaki prosedur, data, analisa, dan metode penelitian yang benar dan akurat. Seorang hakim sejatinya sedang melakukan penelitian ketika ia memeriksa perkara, karena itu setiap pertanyaan yang akan diajukan di persidangan harus dipersiapkan terlebih dahulu, agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar.<sup>12</sup> Putusan merupakan hasil penelitian hakim terhadap kasus yang ditulis sebagai mahkota bagi hakim, dipersembahkan sebagai mutiara bagi pencari keadilan dan berkedudukan sebagai mewakili "putusan Tuhan". Sejatinya, perencanaan dalam membuat putusan harus diawali dari perencanaan dalam memeriksa perkara di persidangan.

Dalam membuat suatu putusan, hakim harus merencanakan dengan baik mengenai jenis putusan apa yang akan dibuat, bahan-bahan apa yang diperlukan, dan kapan waktunya putusan harus sudah selesai, siap untuk dibacakan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Ketika berkas perkara telah sampai kepada hakim, maka itu berarti bahan untuk membuat putusan telah tersedia. Buatlah putusan sedini mungkin sesuai ketersediaan bahan yang ada. Jika berkas perkara baru terbatas pada surat gugat, penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti, maka yang baru dapat dimuat dalam format putusan adalah kepala putusan, identitas pihak, sebagian duduk perkara, sebagian pertimbangan hukum dan kaki putusan. Selanjutnya, jika Berita Acara Sidang pertama telah tersedia, maka hakim dapat merencanakan membuat konsep putusan : (a).verstek, jika Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, (b).gugur, jika Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir, (c).batal/dicoret dari register, jika Penggugat dan Tergugat keduanya tidak hadir.<sup>13</sup>

Selanjutnya, jika gugatan telah dibacakan, hakim dapat merencanakan membuat konsep putusan NO (*Niet onvankelijk verklaard*). Pada tahap jawab-

---

<sup>12</sup>Dirjeng Badilag MA, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Badilag, 2014), h. 28.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1979), h.86-87.

menjawab selesai, hakim dapat mengonsep putusan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam jawaban. Jika dalam jawaban terdapat eksepsi, maka rencanakan membuat putusan tentang eksepsi. Jika dalam jawaban terdapat gugatan reconvensi, maka rencanakan membuat putusan tentang reconvensi. Sebagaimana dimaklumi, jika eksepsi diajukan, maka putusan dibuat dengan konstruksi “Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara”. Jika gugatan reconvensi diajukan, maka putusan dibuat dengan konstruksi “Dalam Konvensi, Dalam Reconvensi dan Dalam Konvensi Dan Reconvensi”. Demikian selanjutnya, jika jawaban tergugat menggabungkan keduanya (eksepsi dan reconvensi), maka putusan harus memiliki konstruksi “Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Reconvensi, dan Dalam Konvensi Dan Reconvensi”. Jika ternyata Penggugat juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan reconvensi, maka konstruksi putusan menjadi “ Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Reconvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Konvensi Dan Dalam Reconvensi”. Dengan diajukannya reconvensi, maka identitas pihak bertambah menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Jika pada surat gugatan terdapat permohonan provisi dan sita, maka hakim merencanakan konsep putusan sela untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut setelah sebelumnya mendapatkan bukti yang cukup.

Seandainya dalam waktu sidang berjalan, ada pihak ketiga mengajukan gugatan intervensi, maka hakim harus membuat putusan sela mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Dalam putusan sela tersebut, kedudukan pihak ketiga sebagai Pelawan, Penggugat sebagai Terlawan I dan Tergugat sebagai Terlawan II. Jika gugatan intervensi dikabulkan, maka identitas pihak berubah sesuai dengan jenis intervensi yang diajukan. Jika intervensinya berupa *tussenkomst*, identitas pihak menjadi “Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, dan Penggugat Intervensi”. Jika intervensinya berupa *voeding*, identitas pihak menjadi “Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat” atau Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi”. Jika Tergugat memasukkan pihak ketiga

mengajukan gugatan vrijwaring, identitas pihak menjadi “Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II).

Selanjutnya, jika pemeriksaan sidang sampai pada tahap pembuktian dan kesimpulan, maka hakim dapat merencanakan alternatif amar putusan berikut : (a). mengabulkan seluruhnya, (b). mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, (c). mengabulkan sebagian dan menolak selainnya, (c). mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya, (d). mengabulkan sebagian, menolak petitum x dan menyatakan tidak menerima selainnya, (e). menolak seluruhnya. Pilihan tersebut didasarkan kepada keadaan terbukti atau tidaknya dalil gugatan.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa rencana konsep putusan berkembang mengikuti perkembangan perkara dan bahan baku yang tersedia. Kesempurnaan bahan baku putusan akan mempengaruhi kelancaran dalam membuat putusan. Dengan merencanakan pembuatan putusan dari awal, tidak menunggu pada sidang terakhir, akan membatu majelis hakim untuk menggali informasi yang diperlukan saat persidangan berlangsung. Berdasarkan pemahaman yang demikian, dapatlah diketahui bahwa musyawarah majelis hakim tersebut dapat berlangsung berkali-kali sesuai dengan keperluannya.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Putusan merupakan produk persidangan yang menjawab permasalahan pencari keadilan, karena itu komponen yang terlibat langsung dengan persidangan akan memengaruhi kelancaran dalam pembuatan putusan, yaitu : (1). Jurusita/Jurusita Pengganti (Jsp), (2). Panitera Pengganti (PP) dan (3).Hakim. Ketiga komponen tersebut harus diorganisir dengan baik agar pembuatan putusan tidak terkendala.

Relass Jurusita/jurusita pengganti (jsp) akan menentukan apakah suatu perkara akan diputus gugur, verstek atau batal. Ketiga jenis putusan tersebut didasarkan kepada panggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jsp, telah dilaksanakan dengan resmi dan patut untuk sidang pertama. Bila menurut penilaian hakim, relass panggilan tidak resmi dan atau tidak patut, maka perkara tidak dapat diputus dengan ketiga jenis putusan itu, pihak yang tidak hadir harus dipanggil kembali pada sidang berikutnya dengan biaya panggilan dibebankan kepada Jurusita/Jsp.

Kehati-hatian dalam menilai relas panggilan harus menjadi perhatian, karena Hakim harus melihat pisyik relas panggilan, tidak boleh mencukupkan berdasarkan keterangan dari Jurusita/Jsp saja. Bila bukti pisyik tidak ada, hakim tidak boleh nekad menjatuhkan putusan.

Selain Jurusita/jsp, Panitera Pengganti juga memegang peranan penting dalam pembuatan putusan, karena sejatinya putusan dibuat didasarkan kepada bahan baku BAS yang dibuat Panitera Pengganti. Suatu putusan yang dibuat dari bahan yang tidak terkait dengan yang terdapat dalam BAS memiliki cacat yuridis. Panitera Pengganti di bawah pengawasan hakim, menyusun BAS dengan ketentuan telah siap dan ditandatangani ketua majelis sebelum sidang berikutnya. Harus diketahui, bahwa pihak pencari keadilan tidak tinggal diam, tetapi juga mencatat dan merekam jalannya persidangan. Karena itu otentifikasi dan validasi BAS harus akurat. Jangan sampai dicatat sesuatu yang tidak muncul dalam persidangan, atau sebaliknya. Panitera Pengganti yang bertugas membantu hakim menyusun BAS harus memiliki kemampuan mumpuni mencatat jalannya persidangan, terutama yang berkaitan dengan peristiwa, perbuatan dan keadaan yang berkaitan dengan hukum.

Setelah ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, BAS tersebut diserahkan kepada hakim yang ditunjuk untuk membuat konsep putusan. Hakim tersebut seyogyanya memulai membuat putusan sejak berkas perkara diterima, dan terus menyempurnakannya mengikuti perkembangan bahan bukm yang terdapat dalam BAS. Bila persidangan dilakukan dengan majelis hakim, maka ketua majelis menunjuk hakim junior untuk mengawasi pembuatan BAS, dan hakim senior ditugaskan untuk membuat konsep putusan.<sup>14</sup> Pembagian tugas tersebut dapat disimpangi sesuai dengan kondisi majelis hakim. Sebaiknya, pembagian tugas tersebut dilakukan sejak awal, sejak diterimanya berkas perkara, agar masing-masing hakim anggota dapat fokus dan konsen terhadap tugasnya. Dengan demikian, terdapat tiga komponen yang bertanggungjawab terhadap kesempurnaan suatu putusan, yaitu Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti. Pertanggungjawaban tersebut ditandai dengan pembubuhan

---

<sup>14</sup> SEMA No. 22/1969 tanggal 2 Desember 1989

tandatangan pada putusan oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

Sebagai suatu sistem yang saling terkait dan memengaruhi antara satu dengan lainnya, maka Jurusita/Jsp, Panitera Pengganti dan Hakim harus dapat bekerja secara *teamwork*, dengan melakukan tugas masing-masing menurut peraturan perundang-undangan dan saling ingat mengingatkan serta saling bantu membantu guna terwujudnya putusan yang bermutu.

### 3. Pelaksanakan (*actuating*).

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa walaupun terdapat pembagian tugas antara Hakim Anggota, pada saat musyawarah majelis hakim, masing-masing hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.<sup>15</sup> Dengan demikian, terhadap pertimbangan hukum, masing-masing hakim wajib membuat secara tertulis, sebagai pertanggungjawaban hakim secara individu kepada majelis hakim.

Putusan dibuat harus berdasarkan dan mengikuti : (1). formulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2). konstruksi yang menggambarkan perkembangan perkara, dan (3). format penulisan yang diatur Buku II.

Formulasi putusan pada dasarnya terdiri dari : (1). kepala putusan yang terdiri dari kata putusan, nomor perkara, kata basmalah dan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, (2). identitas pihak yang sesuai dengan data terakhir identitas pihak dan kedudukan pihak dalam perkara (3). duduk perkara yang merupakan gambaran dari seluruh proses persidangan, (4). pertimbangan hukum yang merupakan pandangan hakim terhadap perkara (5). amar putusan yang merupakan jawaban terhadap petitum, dan (6). kaki putusan yang terdiri dari pernyataan hari dan tanggal musyawarah majelis, hari dan tanggal diucapkan putusan, keadaan terbuka untuk umum, nama dan kedudukan hakim dalam majelis hakim, nama dan kedudukan Panitera Pengganti, dan keadaan kehadiran pihak saat putusan diucapkan.

---

<sup>15</sup> Dirjeng Badilag MA, *Loc.Cit*,h. 32.

Konstruksi putusan berkembang mengikuti perkembangan perkara. Identitas pihak dalam putusan berkembang dalam hal : (1). terjadi perbaikan penulisan, (2). kedudukan pihak disebabkan adanya gugatan rekonvensi, gugatan perlawanan (intervensi) dan atau adanya penarikan orang lain sebagai pihak. Keadaan tersebut memengaruhi pula konstruksi duduk perkara, pertimbangan hukum dan diktum amar putusan.

Untuk menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan : **Pertama, merumuskan permasalahan** (pokok sengketa). Pokok sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak, atau dengan kata lain terjadi perbedaan antara fakta subjektif (dalil) Penggugat dengan fakta subjektif (dalil) Tergugat. Terhadap fakta subjektif yang sama karena diakui oleh Tergugat, maka fakta tersebut telah menjadi fakta objektif<sup>16</sup>, karenanya bukan merupakan pokok sengketa. Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesainya proses jawab menjawab. Perumusan pokok sengketa merupakan kunci (*guidance*) yang akan menentukan langkah pemeriksaan berikutnya, seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum memasuki tahap pembuktian. Dalam menyusun putusan, rumusan pokok sengketa merupakan *landasan berpijak* atau tempat berangkat untuk menyusun bagian lainnya dari putusan.

**Kedua, merumuskan fakta konkrit** (fakta kejadian/fakta objektif). Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta subjektif yang tidak perlu dibuktikan dengan serta merta menjadi fakta objektif.<sup>17</sup> Fakta subjektif yang telah dapat dibuktikan meningkat menjadi fakta objektif. Fakta objektif ini merupakan hasil kesimpulan hakim yang dihasilkan dari penilaian hakim terhadap fakta subjektif dengan pertimbangan alat-lat bukti. Kegiatan hakim seperti ini disebut

---

<sup>16</sup>Penggunaan istilah fakta objektif merupakan fakta subjektif hakim atau fakta yang ditemukan hakim setelah dibuktikan kebenarannya, disebut juga dengan fakta kejadian.

<sup>17</sup> Hal hal yang tidak memerlukan pembuktian dan harus dianggap benar adalah : (1). Peristiwa yang tidak perlu diketahui atau tidak mungkin diketahui hakim, seperti dalam hal dijatuhkan putusan verstek, Tergugat mengakui gugatan, dalam hal dilakukan sumpah *desicoir*, bantahan kurang tegas atau *referte*.(2). Hakim dianggap mengetahui peristiwanya, seperti fakta notoire, dan hal yang terjadi di dalam sidang. Lihat, Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (ttp: Jaudar Press, 2017), h. 403-406.



**mengkonstatir**, yaitu kegiatan mencari kebenaran fakta, sehingga ditemukan fakta objektif atau disebut juga dengan fakta peristiwa (*feitelijke ground*) atau juga menurut penulis dapat disebut dengan fakta subjektif hakim, disingkat dengan fakta hakim.

**Ketiga, mengkualifisir**, yaitu kegiatan hakim untuk memilah atau memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum, dan yang tidak. Yang berkaitan dengan hukum disebut fakta hukum (*rechterlijke ground*). Dilihat dari segi substansinya, fakta hukum terdiri dari : (1). fakta hukum yang terdiri atas satu kejadian (fakta peristiwa), seperti fakta “suami memukul istri” menjadi fakta hukum yang menimbulkan hak bagi istri untuk menuntut pidana perbuatan KDRT, (2). fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian (fakta peristiwa) yang mempunyai hubungan erat, sehingga rangkaian kejadian tersebut membangun fakta hukum, seperti fakta “seorang laki-laki (A) dan seorang laki-laki (B) melakukan akad”, fakta “A mengucapkan ijab”, fakta “B mengucapkan qabul”, fakta “dua orang saksi yang menyaksikan akad”, fakta “PPN mencatat akad”, fakta “adanya mahar yang diserahkan B untuk C”, dan fakta “C anak dari A”, membangun fakta hukum “B terikat perkawinan sah dengan C”, (3). fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum, seperti fakta “A dan B terikat perkawinan”, dan fakta “C lahir dari perkawinan A dan B” membangun fakta hukum lainnya “C anak sah dari A dan B”. (4). fakta hukum yang dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum, seperti fakta hukum “A terikat perkawinan dengan B”, dan fakta peristiwa “A mabuk-mabuk”, “A bertengkar dengan B”, “A berpacaran dengan C” membangun fakta hukum baru “A dan B terus menerus bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan A berpacaran dengan wanita lain”.<sup>18</sup>

**Keempat, mengkonstituir** yaitu kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum. Fakta hakim yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim. Untuk mengkonstituir, dapat dilakukan hakim dengan cara (1). menerapkan hukum (*tathbiq*), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai corong undang-undang. Hakim berkewajiban mencantumkan pasal-pasal dari

---

<sup>18</sup>Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Bagian I (makalah).

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa.<sup>19</sup> (2). menemukan hukum (*istinbath*), yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas, atau hukum mengatur secara umum, atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat. Kegiatan menemukan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. (3). membentuk hukum (*istidlal*), yaitu membuat hukum karena tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini dikarenakan hakim tidak dibenarkan menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Hakim dipandang mengetahui hukum (*ius curia novit*). Kegiatan membentuk hukum dilakukan dengan menggunakan asas-asas, doktrin dan kaedah hukum serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.

Setelah putusan dibuat dengan konstruksi sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan disusun dengan formulasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditulis sesuai dengan format yang ditentukan dalam Buku II.

#### 4. Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan terhadap konsep putusan dilakukan sambil berjalan hingga penandatanganan putusan. Koreksi terus menerus dilakukan terhadap konstruksi, formulasi dan format. Panitera Pengganti menitikberatkan koreksinya terhadap pengetikan, sedangkan majelis hakim pada sisi lainnya. Pemisahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasikan majelis hakim untuk mengoreksi perihal pengetikan putusan. Konsep "*wa tawashaw bil haq*"<sup>20</sup> (saling ingat mengingatkan dalam kebenaran) dapat diterapkan sebagai acuan saling mengawasi, sehingga tidak terdapat sekecil apapun kesalahan dalam putusan dan terjaga akurasi. Putusan seperti itulah yang siap diotentifikasi dengan penandatanganan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagaimana dikehendaki Pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>19</sup> Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

<sup>20</sup> QS : Al'Ashr (103) ayat 3.

Pengawasan dapat pula dilakukan dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan oleh pimpinan pengadilan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk perbaikan putusan yang akan datang, sedangkan putusan yang dieksaminasi tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali oleh pengadilan di atasnya jika dilakukan upaya hukum oleh para pihak.

Ketua Majelis/Hakim Ketua bertindak sebagai manager yang memimpin jalannya persidangan sampai terbitnya putusan. Agar tugas tersebut sukses, seorang pemimpin menurut George R.Terry harus memenuhi berbagai persyaratan : (1). *enerjik*, mempunyai kekuatan mental dan fisik, (2). *stabilitas emosi*, seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya. Ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri sendiri harus cukup besar, (3). *human relationship*, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia, (4). *personal motivation*, keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar, dan dapat memotivasi diri sendiri, (5). *communication skill*, mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi, (6). *teaching skill*, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan dan mengembangkan bawahannya, (7). *social skill*, mempunyai keahlian di bidang sosial, supaya terjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya. Ia harus suka menolong, senang jika bawahannya maju, peramah, serta luwes dalam pergaulan, (8). *technical competent*, mempunyai kecakapan menganalisa, merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan dan mampu menyusun konsep.<sup>21</sup> Dengan demikian, dalam menentukan Ketua Majelis/Hakim Ketua tidak cukup hanya mempertimbangkan senioritas semata, tetapi juga kapasitasnya sebagai pemimpin.

Demikian tulisan ini disajikan sebagai bahan masukan dan berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat hukum, terutama bagi para rekan sejawat hakim. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan kealpaan dalam tulisan ini, karena itu berbagai koreksi dan penyempurnaan dari para senior dan pembaca sekalian, sangat diharapkan. *Wallahu a'lam. Nun, walqalami wa ma yasthurun.*

Makassar, 10 Januari 2018

---

<sup>21</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.123.

Referensi :

1. Alquran al-Kariem.
2. A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
3. -----*Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung, 16-19 Mei 2011.
4. Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
5. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
6. Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Bagian I (makalah).
7. Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014)
8. Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011)
9. Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Badilag, 2014).
10. Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (ttp: Jaudar Press, 2017)
11. Sigit Riyanto, dkk, *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2013)
12. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1979)
13. Tim Penyusun, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI, tt), h.27.
14. Putusan MA No. 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969.
15. Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976.
16. Putusan MA No. 144 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1973.
17. SEMA No. 22/1969 tanggal 2 Desember 1989